

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang memiliki keanekaragaman baik dari segi adat, budaya, suku, dan bahasa serta kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Hal tersebut dapat dijadikan bidang yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Salah satu bidang yang memiliki potensi dapat dikembangkan adalah objek pariwisata. Secara etimologi, kata pariwisata berasal dari bahasa sansekerta memiliki arti “banyak” atau “berkeliling”, sedangkan wisata artinya “pergi” atau “berpergian”. Maka pariwisata dapat diartikan perjalanan yang dilakukakn secara berulang kali dari satu tempat ke tempat lain¹. Indonesia juga merupakan negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia. Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa penduduk indonesia tahun 2010 mencapai 237,6 juta jiwa, dengan jumlah penduduk muslim sebanyak 207.176.162 jiwa, atau 87,18% dari total keseluruhan penduduk indonesia. Pada tahun 2017 jumlah penduduk indonesia mencapai 261,9 juta jiwa. Jumlah ini bertambah pada tahun 2019 mencapai 269,6 juta jiwa. Berdasarkan data tersebut pada tahun 2020 populasi jumlah penduduk Indonesia mencapai 269,413,457 jiwa dan jumlah umat muslim di Indonesia mencapai kisaran 237,083,842 jiwa. Tentu hal ini dapat menjadi sebuah peluang bagi kawasan madura sebagai pasar yang potensial untuk melakukan pengembangan objek wisata halal, agar pengembangan yang telah direncanakan dapat terimplementasikan dengan baik².

Kawasan Madura merupakan salah satu kawasan objek wisata yang memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan. Perkembangan objek wisata di kawasan Madura mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya tempat wisata di kawasan madura yang bermunculan. Dalam pengembangan objek wisata halal harus berpedoman pada prinsip syariah dan perlu adanya pertimbangan ketentuan hukum positif yang ada. Hal tersebut sangat penting agar dapat diaplikasikan tanpa menimbulkan resiko dikemudian hari. Salah satu produk bank syariah yang memiliki peluang untuk digunakan sebagai pengembangan kawasan objek wisata halal di Madura ialah dengan menggunakan akad Musyarakah Mutanaqishah (MMQ). Produk ini merupakan alternatif sebagai pengembangan kawasan objek wisata halal yang dapat digunakan secara dominan di perbankan syariah³.

¹ Ketut Suwena Dan I Gusti Widyatmaja, *Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata*. (Denpasar:Pustaka Larasan, 2017), Hal. 15.

² Zamani-Farahani, H., & Henderson, J. C. *Islamic tourism and managing tourism development in islamic societies: The cases of Iran and Saudi Arabia*. (International Journal of Tourism Research:2010).Hal.79–89. <https://doi.org/10.1002/jtr.741>

³ A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama:2012), Hal. 36.

Musyarakah Mutanaqishah (MMQ) merupakan produk turunan dari akad *musyarakah*, yang merupakan bentuk akad kerjasama antara dua pihak atau lebih. Kata dasar dari *musyarakah* adalah *syirkah* yang berasal dari kata *syaraka-yusyriku-syarkan-syarikan-syirkatan* (*syirkah*) yang berarti kerjasama, perusahaan atau kelompok. *Syirkah* adalah kerjasama antara modal dan keuntungan⁴. *Musyarakah Mutanaqishah* (MMQ) dapat diartikan sebagai *musyarakah* atau *syirkah* yang kepemilikan aset (barang) atau modal salah satu pihak (*syarik*) berkurang disebabkan oleh pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya. *Musyarakah Mutanaqishah* adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk kepemilikan suatu barang atau aset. Dimana kerjasama ini akan mengurangi hak kepemilikan salah satu pihak, sementara pihak yang lain bertambah hak kepemilikannya. Akad *musyarakah mutanaqishah* diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No:73/DSN-MUI/XI/2008 tentang *Musyarakah Mutanaqishah*. Dalam hal ini meskipun kebolehan dan teknis akad *musyarakah mutanaqishah* dinyatakan dalam fatwa DSN-MUI, namun dalam praktiknya akad tersebut belum banyak digunakan, sehingga Bank Indonesia perlu untuk mendorong penggunaan akad *musyarakah mutanaqishah*⁵.

Dalam melakukan pengembangan kawasan objek wisata halal dengan menggunakan akad *musyarakah mutanaqishah*. Bank syariah perlu memastikan bahwa pelaksanaan pengembangan objek wisata halal sesuai dengan kepatuhan syariah, sebagaimana yang telah diterapkan dalam berbagai ketentuan hukum islam termasuk fatwa DSN-MUI. *Musyarakah mutanaqishah* dijadikan sebuah konsep dalam pengembangan objek wisata halal yaitu melakukan kerjasama antara bank syariah dan nasabah. Adapun kepemilikan sebuah *asset* dapat ditentukan sesuai dengan sejumlah modal atau dana yang disertakan dalam kontrak kerjasama tersebut. Selanjutnya pihak nasabah akan membayar modal atau dana yang dimiliki oleh bank syariah. Namun jumlah modal bank syariah semakin lama akan semakin kecil, berbanding terbalik dengan jumlah modal nasabah yang semakin hari semakin bertambah. Hal ini, dikarenakan pembayaran angsuran pada setiap bulannya. Pada akhir pengembangan objek wisata halal di kawasan Madura, jumlah modal bank syariah telah diambil alih 100% oleh nasabah sehingga kepemilikan atas aset tersebut dialihkan menjadi atas nama nasabah⁶.

Akad *musyarakah mutanaqishah* merupakan akad yang diklaim menggunakan akad *sophisticated* (canggih) karena dapat digunakan untuk berbagai macam keperluan produk perbankan syariah. Menurut Agustianto Mingka, Presiden Direktur Iqtishad Consulting, *musyarakah mutanaqishah*

⁴ Nadrattuzaman Hosen, *Musyarakah Mutanaqishah*, (UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta:2009) Hal.47.

⁵ Akmal Dhiya Ulhaq, "*Implementasi Musyarakah Mutanaqishah sebagai alternatif murabahah terhadap pembiayaan perumahan griya pada bank syariah mandiri KC Bintaro 2017*" (skripsi, Jakarta:2018 Hal.4.

⁶ Putri Kamilatur Rohmi, *Implementasi Akad Musyarakah Mutanaqishah pada Pembiayaan Kepemilikan Rumah di Bank Muamalat Lumajang*. (Iqtishoduna:jurnal Ekonomi Islam), Vol 4 No. 1. 2015. Hal. 17

dapat digunakan untuk belasan skema dan produk, seperti *refinancing*, *working capital*, *take over*, gabungan *take over* dan *top up (refinancing)*, KPR Indent, investasi indent, pengalihan hutang dari bank syariah ke bank syariah, *restrukturisasi* pembiayaan (konversi akad), *capital expenditure* (investasi) *reimbursement*, pembiayaan konsumtif untuk KPRS, serta khususnya pembiayaan infrastruktur⁷.

Musyarakah mutanaqishah mempunyai banyak keunggulan dan kecanggihan, namun dalam praktiknya akad tersebut belum banyak digunakan dan diterapkan. Meskipun ada yang sudah memahami teknis akad tersebut, namun akad musyarakah mutanaqishah belum banyak dipraktikkan sebagai produk perbankan syariah. Sehingga bank Indonesia perlu untuk mendorong penggunaan akad ini. Oleh karena itu, Bank Indonesia (BI) mengeluarkan surat edaran (SE) Nomor 14/33/DPbs tentang penerapan kebijakan produk pelaksanaan KPR bagi bank umum syariah dan unit syariah. Surat edaran ini menunjukkan bahwa akad musyarakah mutanaqishah akan menjadi pilihan yang menarik bagi Lembaga keuangan syariah di Indonesia⁸.

Dengan adanya surat edaran ini secara hukum positif berupaya mengupas berbagai persoalan terkait musyarakah mutanaqishah, sehingga dapat dipraktikkan dengan baik pada perbankan syariah. Diharapkan dengan adanya akad musyarakah mutanaqishah (MMQ) dalam pengembangan kawasan objek wisata halal di Madura yang sebelumnya hanya berlandaskan Fatwa DSN-MUI No:73/DSN-MUI/XI/2008 tentang musyarakah mutanaqishah (MMQ).

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian MBKM Riset dengan judul “STRATEGI PENGEMBANGAN KAWASAN OBJEK WISATA HALAL MADURA DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN AKAD MUSYARAKAH MUTANAQISHAH”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah penulis sampaikan, maka rumus permasalahan dari penelitian ini, sebagai berikut :

- 1) Bagaimana konsep akad *musyarakah mutanaqishah* dalam pengembangan objek wisata halal di kawasan Madura?
- 2) Bagaimana strategi pengembangan objek wisata halal di kawasan Madura dengan menggunakan pendekatan akad *musyarakah mutanaqishah*?

⁷ Kasri A. Rachman, ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD MUSYARAKAH MUTANAQISHAH PADA PEMBIAYAAN ASN DI BANK NTB SYARIAH CABANG SRIWIJAYA, (Universitas Islam Negeri Mataram, Skripsi:2023). Hal. 3.

⁸ M. Ridwan Umar dan Syahrudin, *Implementasi musyarakah mutanaqishah sebagai alternatif pembiayaan murabahah di perbankan syariah indonesia*. (Universitas Islamic Sumatera:Medan) 2013, Hal. 105.

1.3 Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui konsep akad *musyarakah mutanaqishah* dalam pengembangan objek wisata halal di kawasan Madura
- 2) Untuk mengetahui strategi pengembangan objek wisata halal di kawasan Madura dengan menggunakan pendekatan akad *musyarakah mutanaqishah*

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Akademisi Universitas

Adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadikan sebuah referensi dan mampu memberikan tambahan wawasan mengenai Potensi Akad Musyarakah Mutanaqishah Dalam Pengembangan Kawasan Objek Wisata Halal Madura

- 2) Mahasiswa

Adanya penelitian ini diharapkan mahasiswa dapat mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan untuk menemukan masalah dan mengungkapkan solusi secara santifik terhadap persoalan kemasyarakatan di bidang ilmu masing-masing.

- 3) Penulis

Dari penelitian ini diharapkan dapat menambahkan pengetahuan bagi penulis dalam mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama di bangku kuliah.

1.5 Target Luaran

No.	Jenis Luaran	Indikator Pencapaian
	Wajib :	
1.	Proposal penelitian	Tercapai
2.	Laporan kemajuan MBKM Penelitian	Tercapai
3.	Laporan akhir MBKM Penelitian	Tercapai
4.	Logbook kegiatan penelitian	Tercapai
5.	Poster	Tercapai
	Tambahan :	
1.	Artikel yang di publish dan di presentasikan dalam pertemuan ilmiah/seminar/konferensi baik dalam skala Nasional atau Internasional.	Tercapai
2.	HKI	Tercapai

Tabel 1.1 Target Luaran

1.6 Jadwal Penelitian

No.	Jenis Kegiatan	Tahun 2023				
		Agustus	September	Oktober	November	Desember
1.	Tahap Persiapan					
	a. Penyusunan dan Pengajuan Proposal					
	b. Pengurusan Izin dan Administrasi Penelitian					
2.	Tahap Pelaksanaan					
	a. Pengumpulan Data Lapangan					
	b. Analisis Data					
3.	Tahap Penyusunan Laporan					

Tabel 1.2 Jadwal Penelitian